

UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A JI, Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting) Fax. HUMAS: 021-5673001, REKTOR: 021-5671356, BPPJM: 021-56959209

Fax. Hollinds: 021-3673001, Recroix: 021-3671308, PASM: 021-36999209
Website: http://www.trisakti.ac.id/, e-mail UNIVERSITAS: usakti@trisakti.ac.id, REKTOR: rektor@trisakti.ac.id
FH: 5637014, FEB: 5668639, FK: 5655786, FKG: 5655788, FTSP: 5684643, FTI: 5605841, FTKE: 5670496, FALTL: 5602575, FSRD: 56363713, PASCASARJANA: 5674166, DIV ILMU KEUANGAN: 56959210, DIII PERPAJAKAN: 5637748

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor: 024/Usakti/SKS/VII/2018

Tentang

Pengangkatan Prof. Dr. Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA, sebagai Sekretaris Senat Universitas Trisakti

SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Senat Universitas Trisakti ditetapkan dengan Keputusan Senat Universitas Trisakti;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor: 031/Usakti/SKS/ V/2016, tanggal 30 Mei 2016, masa jabatan Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani. DEA sebagai Sekretaris Senat Universitas Trisakti berakhir pada tanggal 18 Mei 2018;
 - c. bahwa berdasarkan Sidang Pleno Senat Universitas Trisakti tanggal 5 Juni 2018 telah memutuskan Prof. Dr. Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA sebagai Sekretaris Senat Universitas Trisakti yang baru menggantikan Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengangkat Prof. Dr. Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA sebagai Sekretaris Senat Universitas Trisakti yang ditetapkan dalam Keputusan Senat Universitas Trisakti.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Keputusan Menteri PTIP Nomor 014/dar.tahun 1965, tertanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti.
 - 4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015.
 - 5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015.
 - Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 1 Tahun 2015.
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 068/Usakti/SKR/IV/2014 tentang Rencana Strategis Universitas Trisakti Tahun 2014/2015 - 2019/2020.

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno Senat Universitas Trisakti pada tanggal 25 Mei 2018, 31 Mei 2018 dan 5 Juni 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Prof. Dr. Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA sebagai Sekretaris Senat Universitas Trisakti dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2023.

Kedua

: Kepada Prof. Dr. Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA diwajibkan melaksanakan dan wewenang sebagai Sekretaris Senat Universitas Trisakti sebagaimana diatur dalam Statuta, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Senat Universitas Trisakti.

Ketiga

: Kepada Prof. Dr. Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA diberikan gaji dan tunjangan serta hal-hal lainnya sesuai dengan pangkat dan jabatannya menurut peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.

Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Senat Universitas Trisakti,

Nomor: 031/Usakti/SKS/ V/2016, tanggal 30 Mei 2016, dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Juli 2018.

Keenam : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Juli 2018

Senat Universitas Trisakti

Ketua,

Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK

Disampaikan kepada Yth.:

Saudara Prof. Dr. Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Para Anggota Majelis Wali Amanat;
- 2. Pjs. Rektor;
- 3. Para Wakil Rektor;
- 4. Para Anggota Senat Universitas;
- 5. Ka. Sekun dan para Kepala Biro;
- 6. Para Kepala UPT.



Alamat : Kampus A Gedung DR. Sjarif Thajeb Lt. 10, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat 11440

Telp./Fax: 021-5636714 e-mail: yayasantrisakti@trisakti.ac.id

KEPUTUSAN YAYASAN TRISAKTI

NOMOR KPTS/72/YTS/VII/2023

tentang

PERPANJANGAN MASA JABATAN SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

PENGURUS YAYASAN TRISAKTI

Menimbang

- a. untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Universitas Trisakti, perlu perpanjangan masa jabatan Senat Universitas Trisakti sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Senat Universitas Trisakti Nomor 022/USAKTI/SKS/VI/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Yayasan Trisakti tentang Perpanjangan Masa Jabatan Senat Universitas Trisakti;

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Keputusan Mendikbudristek Nomor 522/E/O/2023 tentang Yayasan Trisakti Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Trisakti di Jakarta;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Trisakti yang berdasarkan SABH Nomor AHU-0000310.AH.01.05 tahun 2023, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti, tanggal 20 Februari 2023;
- 5. Statuta Universitas Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023, tanggal 19 Mei 2023;
- 6. Peraturan Kepegawaian Trisakti Nomor 0041/YT-III/SK/IX/2021;
- 7. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028 Nomor Per/01/P/YTS/III/2023,



Alamat : Kampus A Gedung DR. Sjarif Thajeb Lt. 10, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat 11440 Telp./Fax : 021-5636714 e-mail : yayasantrisakti@trisakti.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN TRISAKTI TENTANG PERPANJANGAN

MASA JABATAN SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Ketua dan anggota Senat

Universitas Trisakti selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai

tanggal Keputusan Yayasan ini ditetapkan.

KEDUA : Ketua dan anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Yayasan ini.

KETIGA : Ketua dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, selain melaksanakan tugas dan wewenang Senat sesuai dengan Statuta Universitas Trisakti dalam Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023, juga

melakukan:

a. pemilihan anggota Senat Universitas Trisakti periode 2023

- 2028; dan

b. pemilihan Rektor Universitas Trisakti periode 2023-2028.

KEEMPAT : Keputusan Yayasan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Ketua Yayasan Trisakti,

Ainun Na'im



Alamat : Kampus A Gedung DR. Sjarif Thajeb Lt. 10, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat 11440 Telp./Fax: 021-5636714 e-mail: yayasantrisakti@trisakti.ac.id

Lampiran Keputusan Nomor : KPTS/72/YTS/VII/2023

Tanggal: 3 Juli 2023

unan	ınan Senat Universitas Trisakti yang diperpanjang Masa Jabatanya				
No	Nama	Jabatan			
1.	Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK	Ketua Senat			
2.	Prof. Dr-Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA	Sekretaris Senat			
3.	Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA	Pjs. Rektor			
4.	Prof. Ir. Hj. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D., I.P.U	Warek I			
5.	Dr. Khomsiyah, Ak,CA, FCMA, CGMA, CRIB	Warek II			
6.	Ir. Yoska Oktaviano, M.T.	Plt. Warek III			
7.	Prof. Dr.Hj. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes	Warek IV			
8.	Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, MT	Dir. LPPM			
9.	Prof. Ir. Syamsir Abduh, MM, Ph.D, .I.P.U	Ketua DGB			
10.	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng, I.P.U	Dir. BJM			
11.	Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, MS	Dir. LMK			
12.	Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH., MH	Dekan FH			
13.	Dr. Yolanda Masnita S, MM	Dekan FEB			
14.	Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp.OG(K)	Dekan FK			
15.	drg. Wiwiek Poedjiastoeti, M.Kes., Sp.BM., Ph.D	Dekan FKG			
16.	Dr. Ir. Hadi Prabowo, MT	Dekan FTSP			
17.	Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet A, ST., M.Eng., IPM	Dekan FTI			
18.	Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc, IPM	Dekan FTKE			
19.	Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS	Dekan FALTL			
20.	Dr. Sangayu Ketut Laksemi N, SSn, MDs	Dekan FSRD			
21.	Ir. Yoska Oktaviano, MT	Ketua FKK			
22.	Prof. Dr. Etty Murwaningsari, Ak., M.M., C.A	Guru Besar FEB			
23.	Prof. Dr. Willy Arafah, M.M., D.B.A	Guru Besar FEB			
24.	Prof. Dr.drg. Melanie Sadono, M.Biomed, PBO	Guru Besar FKG			
25.	Prof. drg. Rahmi Amtha, MDS, Sp.PM, Ph.D	Guru Besar FKG			
26.	Prof. Dr. Ir. Agus Budi Purnomo, M.Sc., Ph.D	Guru Besar FTSP			
27.	Prof. Parwadi Moengin, Ph.D	Guru Besar FTI			
28.	Prof. Dr. Ir. Indra Surjati, M.T., I.P.M	Guni Besar FSRD			
29.	Prof. Dr. Wegig Murwonugoho, M.Hum	Guni Besar FSRD			
30.	Dr. Natasya Yunita Sugiastuti, SH, MH	Wk. Dosen FH			
31.	Dr. Wiramo, SH., MH	Wk. Dosen FH			
32.	Dr. Simona Bustami, SH., MH	Wk. Dosen FH			
33.	Dr. Drs. Trubus Rahadiansyah, MS., SH., MH	Wk. Dosen FH			
34.	Fatik Rahayu, SE., M.Si	Wk. Dosen FEB			
35.	Dr. Henni, Ak., M.Si	Wk. Dosen FEB			
36.	Dr. dr. Diana Samara, M. K. K	Wk. Dosen FK			
37.	dr. Monica Dwi Hartanti, M. Biomed., PhD	Wk. Dosen FK			
38.	dr. Magdalena Wartono, M. K. K	Wk. Dosen FK			
39.	Dr. drg. Didi Nugroho, M.Sc	Wk.Dosen FKG			
40.	Dr. drg. Joko Kusnoto, M.S., Sp.Ort	Wk.Dosen FKG			
41.	Dra- Julia Damayanti, MS	Wk.Dosen FTSP			
42.	Ir. Sih Andayani, Dipl.HE	Wk.Dosen FTSP			



Alamat : Kampus A Gedung DR. Sjarif Thajeb Lt. 10, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat 11440

Telp./Fax: 021-5636714 e-mail: yayasantrisakti@trisakti.ac.id

43.	Dr. Ir. Sally Cahyati, MT., IPM	Wk.Dosen FTI
44.	Drs. Syaifudin, MS, PhD	Wk.Dosen FTI
45.	Dr. Dwi Atty Mardiana, S.T., M.T	Wk.Dosen FTKE
46.	Dra. Suliestyah, M.Si	Wk.Dosen FTKE
47.	Dr. Ir. Fajar Hendrastro pDipl.Geoth., MT	Wk.Dosen FTKE
48.	Dr. Ir. M. Ali Jambak, MT	Wk.Dosen FTKE
49.	Ir. Winami, MSC	Wk.Dosen FALTL
50.	Dr. Rahel Situmorang, M. Plan	Wk.Dosen FALTL
51.	Dr. Ir. Endarwati Fatimah, M.PSt	Wk.Dosen FALTL
52.	Ir. Silia Yuslim, M.T	Wk.Dosen FALTL
53.	Virginia S, s.sn, M.Ds	Wk.Dosen FSRD
54.	Ariani, s.sn., M.DS	Wk. Dosen FSRD

📈 ^G Ketua Yayasan Trisakti,

Ainun Na'im



SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

Sekretariat : Kampus A, Gedung M Lt. 12, Jl. Kyai Tapa No. 1, Jakarta Barat 11440 Telp. 021-56960248, 5663232 ext. 8109 & 8193 | Fax. 021-56960248

E-mail: senat.usakti@gmail.com, senat@trisakti.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 006/KS/ST/Usakti/VIII/2023

Dasar

- : a. bahwa dalam rangka persiapan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Trisakti perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Pembuatan Laporan Tahunan Senat Universitas Trisakti.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Senat Universitas Trisakti perlu mengeluarkan Surat Tugas Tim Penyusunan Pelaksanaan Laporan Tahunan yang ditetapkannya agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, tertib dan lancar,

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, dengan ini Ketua Senat Universitas Trisakti:

MENUGASKAN

Kepada

Nama-nama yang tersebut pada lampiran surat tugas ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan tugas kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Senat Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022/2023.

Tugas

- Mempersiapkan pengumpulan bahan yang diperlukan seperti data, foto, produk yang dihasilkan selama satu tahun serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Senat Universitas Trisakti.
- 2. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Senat Universitas Trisakti.

Waktu : Terhitung mulai sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 2 September 2023.

Lain-lain : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan pada Mata Anggaran Senat Universitas Trisakti TA 2022/2023.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Senat Universitas Trisakti.

Dikeluarkan di :

Jakarta.

Pada tanggal

: 1 Agustus 2023

Retua Senat Universitas Trisakti,

Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK (K)

Disampaikan Kepada Yth:

Nama-nama tersebut dalam Surat Tugas ini.

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Senat Usakti
- 2. Ka. Baku Usakti

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 006/KS/ST/Usakti/VIII/2023

Tanggal : 1 Agustus 2023

TIM PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO.	JABATAN	NAMA	
1.	Penasehat	Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK	
		Ketua Senat Universitas Trisakti	
2.	Ketua	Prof. Dr. Ing-Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA Sekretaris Senat Universitas Trisakti	
		Sekietai is sonat cinversitas Trisakti	
3.	Anggota	Ketua Komisi I	
		2. Ketua Komisi II	
		Ketua Komisi III	
		4. Ketua Komisi IV	
		5. Ketua Komisi V	
4.	Kesekretariatan (Pengumpulan	1. Satki Atharva, SE	
	data dan Revisi data serta pengetikan)	2. Mudji Taba	

Jakarta, 1 Agustus 2023 Senat Universitas Trisakti

Ketua,

Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK (K)



LAPORAN TAHUNAN SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN AKADEMIK 2022/2023



KATA PENGANTAR

Laporan Kegiatan Senat Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022/2023 Senat Universitas Trisakti.

Laporan Kegiatan Senat Universitas Trisakti ini merupakan dokumentasi kinerja Senat Universitas Trisakti selama Tahun Akademik 2022/2023.

Selain itu Laporan Kegiatan Senat Universitas Trisakti ini memuat hasil evaluasi diri terhadap kinerja Senat Universitas Trisakti dengan segala permasalahannya, yang menjadi dasar bagi perbaikan dan penyusunan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak sehingga laporan kerja tahunan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Jakarta, 11 Oktober 2023 Ketua Senat Universitas Trisakti

Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PEN	NGANTAR	i
DAFTAR	ISI	ii
PROFIL U	NIT KERJA	1
BAB I. PE	NDAHULUAN	2
1.	Sejarah Universitas Trisakti	2
2.	Nilai Luhur Universitas Trisakti	3
3.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Trisakti	3
4.	Tata Hubungan Organisasi Senat Universitas Trisakti	7
5.	Persyaratan Regulasi	11
6.	Sumber Daya Manusia	12
7.	Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi	18
8.	Operasi Senat Universitas Trisakti	19
9.	Pendanaan	21
BAB II HA	ASIL KINERJA DAN EVALUASI	23
2.	1. Hasil Pelaksanaan Program Kerja dan Evaluasi	23
	2.1.1 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi I (Tridharma	
	Perguruan Tinggi	23
	2.1.2 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi II (Sumber Daya	
	Manusia)	23
	2.1.3 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi III (Sarana dan	
	Prasarana)	23
	2.1.4 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi IV (Program	
	Kerja dan Anggaran)	23
	2.1.5 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi V (Kenaikan	
	Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar)	23
	2.1.6 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi Ad Hoc	24
	2.1.7 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Badan Pekerja	
	Senat (BPS)	24

2.1.8 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Senat (Sidang Pleno)	24
2.2. Rencana Perbaikan	25
BAB III. STRATEGI PENGEMBANGAN SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI	26
3.1. Analisis SWOT secara keseluruhan	27
3.2. Strategi dan Pengembangan	27
3.3. Rencana Pengembangan Senat Universitas Trisakti	28
BAB IV. RANGKUMAN KINERJA PADA LINGKUP SENAT	
UNIVERSITAS TRISAKTI	29
BAB V. PENUTUP	31
DAFTAR LAMPIRAN	32
1. Tabel Realisasi Surat Keputusan Senat	33
2. Tabel Realisasi Surat Tugas Senat	37
3. Tabel Surat Pertimbangan/Persetujuan Senat TA. 2022/2023	38
4. Realisasi Program Kerja Tahun 2022/2023	46
5. Foto Kegiatan Senat Universitas Trisakti 2022/2023	40
6. Inventaris Sekretariat Senat lt. 10 Gedung M	47
7. Tim Penyusun	48

PROFIL UNIT KERJA

Senat Universitas Triasakti adalah Organ Universitas sebagai badan normatif, yang bertugas menjalankan fungsi, menyusun, merumuskan, menetapkan arah kebijakan umum, memberikan pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik sesuai Statuta Universitas Trisakti 19 Mei 2023 Bab 1 pasal 1 ayat 7.

Masa bakti anggota adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya, kecuali anggota Senat *ex-officio*.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Senat Universitas dibantu oleh Badan Pekerja Senat dan Komisi Senat termasuk Komisi Ad Hoc.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Universitas Trisakti

Universitas Trisakti, adalah perguruan tinggi yang berkedudukan di Jakarta, ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Nopember 1965 dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Brigjen. TNI dr. Sjarif Thajeb, No. 013/dar.tahun 1965 tentang PENGGANTIAN NAMA "UNIVERSITAS RES PUBLICA" MENDJADI "UNIVERSITAS TRISAKTI" dan PEMBENTUKAN PRESIDIUM SEMENTARA UNTUK UNIVERSITAS TERSEBUT. Pada waktu itu Universitas Res-Publica (Unreca) ditutup oleh pemerintah karena universitas tersebut berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah dilarang oleh Pemerintah. Penutupan Unreca dilakukan pada tanggal 11 Oktober 1965, melalui SK Menteri PTIP No 01/dar.tahun 1965.

Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 013/dar.tahun 1965 ini pada dasarnya memuat dua hal yaitu: (1) Pendirian Universitas Trisakti dan (2) Pengangkatan Pimpinan Sementara Usakti berbentuk Presidium diketuai oleh Komisaris Besar Pol. Drs. Siswadji, MA.

Selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 1965, Menteri PTIP menerbitkan Surat Keputusan No.014/dar.tahun 1965 yang berkaitan dengan Pembukaan Universitas Trisakti dengan memanfaatkan lokasi eks-Universitas Res-Publica setelah melalui proses skrining mahasiswa dan dosen serta karyawan. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) Universitas Trisakti.

Universitas Trisakti merupakan kampus perjuangan dan aset bangsa yang selalu berkiprah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah telah mencatat, bahwa spirit perjuangan Universitas Trisakti telah menginspirasi untuk ikut berjuang dalam mewujudkan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karenanya dari kampus inilah melahirkan pahlawan reformasi yang namanya tetap harum dan dikenang dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia.

Universitas Trisakti mempunyai peran penting sebagai kekuatan moral dalam pembentukan bangsa dan masyarakat adab yang demokratis. Hal itu menuntut Universitas Trisakti untuk mampu mengikuti perkembangan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan,

Teknologi dan Seni (Ipteksen) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial berdasarkan kearifan lokal.

Dalam globalisasi kemajuan teknologi informasi menyebabkan runtuhnya batas-batas wilayah suatu negara dan cenderung mempercepat disintegrasi nasional dan mengancam hilangnya jati diri bangsa. Kerukunan dan keutuhan NKRI dapat terwujud kalau bangsa Indonesia mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Jiwa ini dapat dibentuk dan dibangun dari nilai nilai budaya yang tumbuh dilingkungan sendiri dan dipersatukan dengan bingkai kebhinekaan.

Oleh karena pentingnya masalah ini, Universitas Trisakti telah menggali dan menetapkan tatanan nilai, norma dan etika serta Visi, Misi sebagai panduan bagi seluruh sivitas akademika, yaitu:

1.2 Nilai Luhur Universitas Trisakti

Menghayati, menjunjung tinggi, dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Trikrama Universitas Trisakti, yang terdiri atas:

- 1. Takwa, Tekun, Terampil adalah representasi dari masing-masing SDM (Sivitas akademika dan tenaga kependidikan) Usakti;
- 2. Asah, Asih, Asuh adalah sikap antar SDM di lingkup Usakti;
- 3. Satria, Setia, Sportif adalah sikap SDM Usakti dengan masyarakat di luar Usakti.

1.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Trisakti

Sebagai penyempurnaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Trisakti yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor: 010/Usakti/SKS/VI/2012, tanggal: 21 Juni 2012, maka berdasarkan Surat Keputusan Senat Nomor:010a/Usakti/SKS/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012 rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas adalah sebagai berikut:

1.3.1. Visi

Menjadi Universitas yang andal, berstandar Internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

1.3.2. Misi

- 1) Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional, dan berkarakter Trikrama Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
- 3) Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan komitmen Universitas Trisakti dalam menegakkan *good university governance*.

1.3.3. Tujuan

- Mewujudkan Visi dan Misi Universitas Trisakti melalui peningkatan pemahaman oleh pemangku kepentingan dan menjadikannya sebagai pedoman penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
- 2) Memantapkan pelaksanaan *good university governance* guna mempertahankan kejayaan Universitas Trisakti dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berstandar Internasional.
- 3) Menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter Trikrama Trisakti, memiliki kepekaan sosial, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang adil, arif, menghormati kemajemukan bangsa, serta memiliki daya saing global.
- 4) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang berstandar Internasional guna meningkatkan daya saing bangsa.
- 5) Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang produktif, efektif dan efisien dalam ikut membangun masyarakat adab (*civil society*).
- 6) Meningkatkan sistem pengelolaan, kualitas, dan ketersediaan sarana prasarana, dana, dan sistem informasi, untuk mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi.

- 7) Memantapkan budaya meneliti, publikasi ilmiah, dan menyumbangkan karya nyata yang bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
- 8) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, asosiasi profesi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dalam dan luar negeri.


1.3.4. Sasaran

- Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Trisakti dipahami oleh pemangku kepentingan dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Trisakti.
- 2) Tercapainya Akreditasi A standar BAN PT untuk seluruh program studi dan institusi, serta mendapat status akreditasi internasional dengan dukungan tata kelola universitas yang partisipatif, andal, transparan, berstandar ISO, dan diterapkannya manajemen mutu secara berkesinambungan dan konsisten.
- 3) Dihasilkannya lulusan yang berkarakter Trikrama Trisakti dan berdaya saing tinggi, baik di dalam maupun luar negeri dengan capaian 30% lulusan melanjutkan studi sesuai bidang ilmu; 70% bekerja sesuai dengan bidang ilmunya dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, dan 10% diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan.
- 4) Tercapainya kinerja lulusan yang berkualitas dan berprestasi, dibuktikan dengan rekomendasi dari 30 perusahaan besar baik perusahaan di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Tercapainya kualifikasi sumber daya manusia yang bereputasi internasional: 5% dosen mendapat penghargaan bertaraf internasional; 5% memiliki pengalaman profesional sesuai bidang yang bertaraf internasional; 90% dosen berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studinya; rasio dosen:mahasiswa 1:10; dan tenaga kependidikan yang bersertifikat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Tercapainya kepuasan dosen dan non-dosen melalui pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri sesuai dengan serta dikaitkannya hasil penilaian prestasi kerja dengan pemberian penghargaan dan sanksi (bonus, peserta pelatihan, promosi, teguran, demosi) untuk meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan kolegialitas.

- 7) Tercapainya proses pembelajaran yang produktif, efektif, dan efisien yang berbasis pada *Student Centered Learning* dan terlaksananya program pertukaran dan kerjasama mahasiswa antar universitas di dalam dan luar negeri.
- 8) Tersedianya sarana pendukung pendidikan berupa tempat ibadah, taman, kesehatan, olah raga, kantor pos, bank, toko buku, kantin, ruang bersama, ruang pertemuan, wisma tamu dan asrama mahasiswa.
- 9) Terciptanya suasana akademik yang kondusif melalui kurikulum yang memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mendukung keragaman budaya antar bangsa, berbasis kearifan lokal, memenuhi tuntutan kebutuhan pasar dan prasyarat ilmu pengetahuan untuk membangun masyarakat adab.
- 10) Tersedia sarana sistem informasi dan *e-learning* yang selalu terbaharui baik substansi maupun sarana pendukungnya.
- 11) Tersedia sarana prasarana kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi ruang kelas/diskusi/seminar/pameran, laboratorium, perpustakaan, bengkel, studio, kebun percobaan, dan rumah sakit pendidikan yang berstandar dan/atau bersertifikasi internasional yang dapat diakses untuk kepentingan umum.
- 12) Tersedianya kecukupan dana dari sumber utama dan berbagai sumber tambahan dari dalam Universitas termasuk badan afiliasi, maupun luar Universitas Trisakti, guna kelangsungan dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta tersedianya dana sebesar 2% dari pendapatan untuk beasiswa, dan pembangunan masyarakat di sekitar kampus.
- 13) Terlaksananya kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan 20 Universitas yang termasuk 500 Universitas terbaik dunia, dan kerjasama penelitian dengan paling sedikit 5 industri yang berbeda yang hasilnya dipublikasikan dalam jurnal internasional.
- 14) Memberikan hasil kerja nyata dan pelatihan bagi pengembangan sumber daya regional di daerah binaan Universitas Trisakti.
- 15) Dihasilkannya publikasi ilmiah nasional dan internasional sejumlah 4 karya per dosen per tahun, dan 30 penemuan yang mendapat HKI setiap lima tahun.

I.4. TATA HUBUNGAN ORGANISASI SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

1.4.1. Struktur Organisasi:



1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1). Tugas, Fungsi dan Wewenang Senat Universitas Trisakti
 - a. Senat Universitas mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan pedoman, pengawasan, arah pengembangan akademik dan non akademik serta memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut:

- i. Memberikan pertimbangan terhadap Penyusunan dan perubahan Statuta;
- ii. Memberikan pertimbangan terhadap Norma Akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya;
- iii. Memberikan pertimbangan terhadap Rencana pengembangan Universitas, Rencana Induk Kampus, dan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Trisakti;
- iv. Memberikan pertimbangan terhadap pembukaan dan penutupan program studi yang diusulkan Rektor;
- v. Memberikan pertimbangan terhadap Ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor;
- vi. Memberikan pertimbangan terhadap Kode etik sivitas akademika yang diusulkan Rektor dan mengawasi pelaksanaannya;
- vii. Memberikan pertimbangan terhadap pengusulan jenjang jabatan akademik LK dan GB;
- viii. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - ix. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Badan Pembinaan dan Pengembangan Jaminan Mutu, Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - x. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis;
 - xi. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan Tinggi mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- xii. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkaitan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pimpinan;
- xiii. Mengukuhkan penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- xiv. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi seluruh Warga Kampus Universitas;
- xv. Membentuk Komisi-Komisi Tetap yang anggotanya terdiri atas Anggota Senat Universitas;
- xvi. Membentuk Komisi Ad-Hoc yang anggotanya terdiri atas Anggota Senat Universitas dan dapat ditambah anggota lain yang bukan Anggota Senat Universitas;
- xvii. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Senat Universitas,
 Anggota Senat Fakultas dan Anggota Majelis Jurusan sesuai
 dengan peraturan yang berlaku.
- c. Selain melaksanakan tugas seperti yang diatur dalam ayat tersaebut di atas, Senat Universitas dapat melaksanakan tugas-tugas lain, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- Beban Tugas Tiap Karyawan.
 Tugas Pokok Staf Sekretariat Senat Universitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Senat.

a. Tugas Rutin:

- (1). Membantu menyusun dan menyiapkan rencana program kerja dan anggaran Senat Universitas;
- (2). Mengkoordinasikan pelaksanaan tata usaha umum dan keuangan Senat Universitas;
- (3). Mengkoordinasikan kegiatan persiapan dan pelaksanaan persidangan serta pelaporan hasil sidang;
- (4). Mengkoordinasikan pelaksanaan tata kearsipan Senat Universitas;

- (5). Melaporkan secara berkala kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Sekretaris Senat;
- (6). Memberikan layanan administrasi dalam lingkup Sekretariat Senat Universitas Trisakti;
- (7). Membantu Sekretaris Senat Universitas Trisakti dalam mengkoordinasikan kegiatan Senat Universitas Trisakti dalam rangka menunjang kegiatan Senat, antara lain:
 - a). Sidang Senat Pleno, Terbatas, Diperluas, Biasa dan Sidang Khusus;
 - b). Sidang Senat Terbuka meliputi:
 - 1. Dies Natalis Usakti.
 - 2. Pengukuhan Guru Besar.
 - 3. Wisuda Sarjana, Doktor, Pascasarjana dan Diploma
- (8). Melaksanakan tata persuratan, penggandaan, penyusunan, penyimpanan dan peminjaman arsip serta dokumentasi;
- (9). Melaksanakan tata kelola administrasi umum dan keuangan;
- (10). Mempersiapkan bahan-bahan rapat dan biaya Honorarium, pembelian konsumsi rapat Senat Universitas, Badan Pekerja Senat, Komisi tetap, Komisi Ad-Hoc;
- (11). Menyiapkan undangan rapat;
- (12). Membuat daftar hadir rapat-rapat;
- (13). Membuat daftar honorarium rapat;
- (14). Membuat/mengedit risalah rapat;
- (15). Penyimpanan arsip baik surat biasa maupun surat yang bersifat rahasia;
- (16). Penyimpanan buku-buku : Orasi Ilmiah Dies Natalis, Wisuda Sarjana, Pengukuhan Guru Besar, Pengukuhan *Doctor Honoris Causa*, Laporan Tahunan, Kumpulan SK-SK Rektor maupun SK Senat, Buku-buku baik berupa buku Pedoman seperti buku

Pedoman Kenaikan Jabatan Akademik, buku Pedoman Organisasi Universitas, buku Anggaran Rumah Tangga, buku Statuta, buku Peraturan Senat, buku pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas, buku Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Internal, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit menyangkut yang telah selesai diproduksi oleh Senat Usakti, dan lain-lain.

b. Tugas tambahan:

- (1). Melaksanakan kegiatan acara prosesi Wisuda
- (2). Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan acara prosesi Pengukuhan Guru Besar
- (3). Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan acara prosesi Dies Natalis
- 3) Kualifikasi dan pengalaman karyawan serta kesesuaian dengan bidang tugasnya.
- 4) Senat Universitas Trisakti memiliki karyawan 2 orang terdiri dari satu orang berstatus Sarjana S1,dan satu orang berstatus SLTA

1.5 PERSYARATAN REGULASI

Senat Universitas Trisakti dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada peraturan yang telah dibuat yaitu:

- 1.5.1 Statuta Universitas Trisakti 10 Juni 2015 dan Statuta Universitas Trisakti19 Mei 2023
- 1.5.2 Peraturan Senat Universitas Trisakti tentang Peraturan Senat Universitas, Senat Fakultas dan Majelis Jurusan dalam Lingkup Universitas Trisakti Nomor: 002 Tahun 2022 Tanggal 15 Juni 2022.
- 1.5.2 Keputusan Senat Universitas Trisakti tentang Rencana Induk Pengembangan 2014-2030 Universitas Trisakti, Nomor: 012a/Usakti/ SKS/IV/2013, tanggal 1 April 2013.

- 1.5.3 Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti 2020/2021 2024-2025 Nomor : 16 Tahun 2020 juli 2020
- 1.5.4 Peraturan Rektor Universitas Trisakti tentang peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti, nomor: 1 Tahun 2015, tanggal 15 April 2015.
- 1.5.5 Peraturan Senat Universitas Trisakti tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti dengan Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- 1.5.6 Peraturan Rektor Universitas Trisakti tentang Pemilihan Wakil Rektor, Pimpinan Program Pascasarjana dan Direktur Lembaga, nomor: 11 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015.
- 1.5.7 Peraturan Rektor Universitas Trisakti tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Trisakti, Nomor: 10 Tahun 2017, tanggal 21 Juli 2017.
- 1.5.8 Peraturan Yayasan Trisakti Nomor Per/77/YTS/VII/2023 Tentang Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Ketua, dan Wakil Ketua Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti.

1.6. SUMBER DAYA MANUSIA

1.6.1 Profil Sumber Daya Manusia

No	N a m a	Golongan	Jabatan	Pendi	TMT di	Keterangan
				dikan	Senat	
1.	Prof. Dr.dr.Pusparini, Sp.PK	IV.d	Ketua Senat	S.3	5 Januari 2015	Karyawan Tetap
2.	Prof.Dr.Ing.Ir.Dedes Nur Gandarum, MSA	IV.e	Sekretaris Senat	S.3	24 Juni 2013	Karyawan Tetap
3.	Mudji Taba	II.b	Staf	SLTA	Maret 2011	Karyawan Tetap
4.	Satki Atharva, SE	II.b	Staf	S.1	1 Agustus 2023	ST.perpanj masa Purna Tugas

a. Ketua Senat

Nama : Prof. Dr. dr. Pusparini Sp. PK

Tempat/Tgl. Lahir : Semarang, 28 November 1964

Alamat : Perumahan Casa Jardin Blok E.2/3A

Jakarta Barat

Telepon/HP Rumah : 081290362631/ pusparini@trisakti.ac.id

Pekerjaan : Ketua Senat Universitas Trisakti

Guru Besar Tetap FK Usakti

Pendidikan :

1. Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, tahun 1991

2. Spesialis Patologi Klinik FKUI Jakarta, tahun 2000

3. Doktor dalam Ilmu Kedokteran, Universitas Indonesia, tahun 2011

b. Sekretaris Senat

Nama : Prof. Dr-Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA

Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 30 September 1962

Alamat : Jl. Pulomas VA/9 Rt.007/011 Kayu Putih, Pulo

Gadung, Jakarta Timur, 13210

Telepon/HP Rumah: (021)4715672 HP:0811196580,

dedesng@yahoo.com / dedes@trisakti.ac.id

Pekerjaan : Sekretaris Senat Universitas Trisakti

Guru Besar Tetap FTSP Universitas Trisakti

Pendidikan:

a. Insinyur, Jurusan Teknik Arsitektur, FTSP, Institut TeknologiBandung, 1985

b. MSA, Jurusan Teknik Arsitektur, FTSP, Institut Teknologi Bandung,1989

c. Dr.-Ing Fakiultaet Architectur und Stadt Planung, Universitaet Stuttgart, 1997.

Selain pimpinan dan staf Senat Universitas Trisakti masih ada perwakilan anggota senat dari fakultas yang masing-masing terdiri dari 2 orang wakil Guru Besar, 2 orang Wakil Dosen dan 1 Pimpinan.

Anggota Senat Universitas Trisakti dibentuk kedalam komisi-komisi dengan rincian sebagai berikut:

Para Staf Komisi:

a. Komisi I (Tridharma Perguruan Tinggi):

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Ir. Indra Surjati, MT., IPM	Ketua	
2.	Ir. Winarni, MSc	Sekretaris	
3.	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D, IPU	Anggota	
4.	Prof. Dr. drg. Melani Sadono, M.Biomed	Anggota	
5.	Dr. Ir. Docki Sasraswati, M.Eng, IPM	Anggota	
6.	Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp.OG(K)	Anggota	
7.	Dr. Ir. M. Burhannudinnur, MSc., IPU	Anggota	
8.	Prof. Dr. Ir. Agus Budi Purnomo, MSc., PhD	Anggota	
9.	Dra. Julia Damayanti, MS	Anggota	
10.	Dr. Natasya Yunita Sugiastuti, SH, MH	Anggota	
11.	Virginia S., Ssn., MDs	Anggota	
12.	Dr. Hermi, Ak., M.Si	Anggota	
13.	Dr. Drs. Trubus R, MS., SH., MH	Anggota	
14.	Dr. Rahel Situmorang, M.Plan	Anggota	
15.	dr. Monica Dwi Hartanti, M.Biomed., PhD	Anggota	
16.	Dr. drg. Joko Kusnoto, MS., Sp.Ort	Anggota	

b. Komisi II (Sumber Daya Manusia):

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. Yoska Oktaviano, MT	Ketua	
2.	Ariani, SSn., M.Ds	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Ir.Astri Rianti, MT	Anggota	
4.	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng, IPU	Anggota	
5.	Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH	Anggota	
6.	Dr. Yolanda Masnita S, MM	Anggota	
7.	Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS	Anggota	
8.	Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet, ST., M.Eng.,IPM	Anggota	
9.	Dr. Sangayu K. Laksemi, MSn, MDs	Anggota	
10.	Dr. Ir. Sally Cahyati, MT., IPM	Anggota	
11.	Dra. Suliestyah, MSi	Anggota	
12.	Dr. Wiratno, SH., MH	Anggota	
13.	Dr. dr. Diana Samara, M.K.K	Anggota	

c. Komisi III (Sarana dan Prasarana)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. Syarifudin, M.Si, PhD	Ketua	
2.	Fatik Rahayu, SE., M.Si	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes	Anggota	
4.	Prof. Parwadi Moengin, PhD	Anggota	
5.	Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp.OG (K)	Anggota	
6.	Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS	Anggota	
7.	Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, MS	Anggota	
8.	Dr. Ir. A. Hadi Prabowo, MT	Anggota	
9.	Prof. Dr. Wegig Murwonugroho, M.Hum	Anggota	
10.	Dr. Ir. Ali Jambak, MT	Anggota	
11.	Ir. Sih Andayani, Dipl.HE	Anggota	

12.	Dr. Ir. Endrawati Fatimah, M.Pst	Anggota	
13.	Dr. Dwi Atty Mardiana, ST., MT	Anggota	
14.	Dr. Magdalena Wartono, M.K.K	Anggota	
15.	Prof. Dr. Willy Arafah, MM., DBA	Anggota	

d. Komisi IV (Program Kerja dan Anggaran):

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. drg. Didi Nugroho, MS.c	Ketua	
2.	Ir. Sillia Yuslim, MT	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Khomsiyah, Ak, CA, FCMA,CGMA,	Anggota	
4.	Prof. Dr. drg. Tri Erry Astoeti, M.Kes	Anggota	
5.	Prof. Ir. Syamsir Abduh, MM, PhD	Anggota	
6.	Dr. Yolanda Masnita S, MM	Anggota	
7.	Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, MT	Anggota	
8.	Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH	Anggota	
9.	Dr. Ir. M. Burhannudinnur, MSc., IPU	Anggota	
10.	Dr. Ir. A. Hadi Prabowo, MT	Anggota	
11.	Ir. Yoska Oktaviano, MT	Anggota	
12.	Dr. Hermi, Ak., M.Si	Anggota	
13.	Dr. Simona B, SH., MH	Anggota	
14.	Dr. Ir. Fajar Hendrasto, MT	Anggota	

e. Komisi V (Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar):

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Prof. Ir. Syamsir Abduh, MM, PhD, IPU	Ketua	
2.	Prof. drg. Rahmi Amtha, MDS, Sp.PM, PhD	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA	Anggota	
4.	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D	Anggota	

5.	Prof. Dr. Etty Murwaningsari, Ak., MM., CA	Anggota	
6.	Prof. Dr. Ir. Agus Budi Purnomo, MSc., PhD	Anggota	

f. Komisi Ad Hoc Senat Universitas Trisakti:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. drg.Melanie Sadono, M.Biomed, PBO	Ketua	
2.	Prof. drg. Rahmi Amtha, MDS, Sp.PM, PhD	Sekretaris	
3.	Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, MT	Anggota	
4.	Dr. Natasya Yunita Sugiastuti, SH, MH	Anggota	
5.	Dr. Ir. Ali Jambak, MT	Anggota	

g. Badan Pekerja Senat (BPS) Universitas Trisakti:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK	Ketua	
2.	Prof. Dr-Ing.Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Ir. Indra Surjati, MT., IPM	Komisi I	
4.	Ir. Yoska Oktaviano, MT	Komisi II	
5.	Drs. Syarifudin, M.Si, PhD	Komisi III	
6.	Dr. drg. Didi Nugroho, MS.c	Komisi IV	
7.	Prof. Ir. Syamsir Abduh, MM, PhD, IPU	Komisi V	
8.	Prof. Dr .drg. Melanie S.Djamil,M.Biomed,PBO	Ad.Hoc	

1.6.2. Pengembangan Kompetensi SDM.

Program peningkatan kualitas SDM dalam lingkup Sekretariat Senat sudah pernah dilaksanakan pada saat ini satu orang staf yang memasuki masa pensiun berupa tes komputer yang diadakan BSDM bekerja sama dengan ICT pada April tahun 2021 untuk dapat malanjutkan perpanjangan masa pensiun dikarenakan belum adanya pengganti Tendik di Sekretariat Senat yang hanya memiliki 2 (dua) orang staf.

1.7. Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 inventaris sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Senat Universitas Trisakti dapat dilihat pada lampiran tabel 1.

1.7.1 Prasarana

Pada bulan September 2022 Senat Universitas Trisakti menempati 1 (satu) ruangan, yang terdiri dari ruang kerja Ketua Senat, ruang kerja Sekretaris Senat dan ruang kesekretariatan Senat Universitas Trisakti di lantai 10 Gedung M. Didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Staf kesekretariatan yang seluruhnya berjumlah 2 (dua) orang dan bekerja sebagai *team work* melayani semua kegiatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Trisakti, semua Badan Pekerja Senat, Komisi-komisi Tetap Senat dan Komisi Ad Hoc.

1.7.2 Sarana

Ruang Ketua Senat dan Sekretaris Senat serta Sekretariat memiliki sarana sebagai berikut: Lampiran 5

1.7.3 Teknologi Informasi.

Sekretariat Senat memiliki peralatan teknologi elektronik antara lain komputer dan printer dan scanner yang digunakan sebagai sarana penunjang bekerja. Dua orang pimpinan orang memiliki masing-masing 1 komputer, 2 orang staf memiliki masing-masing satu set komputer beserta printernya dalam keadaan kondisi baik. Dengan kondisi sekarang sudah cukup memadai untuk menjalankan kegiatan pekerjaan rutin sehari-hari.

Semua peralatan tersebut dalam kondisi baik, untuk pemutakhiran disesuaikan dengan kondisi peralatan tersebut. Sekretariat Senat tidak memiliki ahli IT, untuk pemeliharaan barang inventaris apabila ada kendala selalu meminta service pada ahlinya. Untuk jaringan internet, satu komputer diberikan satu jaringan sedangkan Wifi disediakan secara central untuk lantai 10 gedung M.

1.8. Operasi Senat Universitas Trisakti

Sekretariat Senat mulai operasi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sesuai dengan peraturan Universitas Trisakti.

1.8.1. Rencana Kerja Senat Universitas Trisakti.

Rencana Kerja Senat Universitas Trisakti dilaksanakan oleh masing-masing komisi sesuai dengan bidangnya dan finalisasi dirangkum pada akhir Tahun Akademik yang selanjutnya di verifikasi dan dikompilasi dan dirangkum oleh Senat Universitas Trisakti.

Sesuai dengan Surat Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor: 026/Usakti/SKS/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 dan Nomor: 037/USAKTI/SKS/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021, tentang pengangkatan Anggota Senat yang baru dan tentang Susunan Komisi Senat Universitas Trisakti yang diharuskan membuat program kerja untuk Tahun Akademik 2022/2023 sebagai berikut

- A. Program Kerja Komisi I (Tridharma Perguruan Tinggi):
- Menyiapkan rumusan dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Pola Ilmiah Pokok Universitas untuk selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Renstra Universitas.
- 2). Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Akademik Universitas dalam rangka menentukan Standar Mutu Akademik.
- 3). Merumuskan Kebijakan pedoman penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta mengkaji yang sudah ditetapkan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar terjamin kualitas hasil penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas.
- 4). Memutuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan agar sivitas akademika bertanggung jawab dan mampu mengembangkan pemikiran yang inovatif, kreatif dan konstruktif, untuk mewujudkan budaya akademik di Universitas

- 5). Memberikan pertimbangan atas usulan pembentukan Fakultas, Program Studi dan Pusat Studi serta Pusat Penelitian/ Pengkajian di Universitas, setelah dikaji oleh eksekutif.
- Memberikan penilaian dan pertimbangan atas usulan kerjasama antara Universitas dengan instansi/lembaga-lembaga lain, di dalam negeri maupun di luar Negeri.
- 7). Mengevaluasi laporan Tahunan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas dengan berpedoman Renstra Universitas.
- 8). Dapat mengusulkan perubahan atribut Universitas berupa:
 - a) Lambang, logo dan motto.
 - b) Warna jati diri universitas dan fakultas,
 - c) Himne dan Mars,
 - d) Panji-panji/pataka/duaja,
 - e) Busana akademik (toga dan topi)
 - f) Kalung jabatan,
 - g) Toga dan topi wisudawan,
 - h) Jaket dan jas.
- 9). Rapat komisi di luar rencana program (insidentil)
- 10). Penyusunan Laporan Kerja Komisi 2022/2023
- 11). Pencetakan dan penggandaan Laporan Kerja Komisi I 2022/2023.
- B. Program Kerja Komisi II (Sumber Daya Manusia)
- Mensinkronisasikan peraturan yang berkaitan dengan Komisi II untuk Tahun Akademik 2022/2023
- 2). Pembahasan Aturan/Norma tentang SDM,
- 3). Pembahasan aturan/norma tentang Remunerasi/Kesejahteraan/ Pensiunan,
- 4). Penyempurnaan hasil pembahasan aturan/norma tentang SDM, Remunerasi, Kesejahteraan & Pensiunan di lingkup Universitas Trisakti
- 5). Pembuatan Program Kerja dan Anggaran TA 2022/2023
- C. Program Kerja Komisi III (Sarana dan Prasarana)
- 1). Mensinkronkan peraturan yg berkaitan dengan Komisi III
- 2). Pembuatan program Kerja & Anggaran TA 2022/2023

- D. Program Kerja Komisi IV (Program Kerja dan Anggaran)
- 1). Monev anggaran dengan WR II
- 2). Pembuatan program Kerja & Anggaran TA 2022/2023
- 3). Pembahasan Money bidang II
- E. Program Kerja Komisi V (Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar)
- 1) Kode Etik LK dan GB dan Review pedoman Jabatan Fungsional dosen
- Pembahasan indikator penilaian Integritas Moral, tanggung jawab, dan Tata Krama untuk kenaikan Jabatan fungsional Dosen.
- F. Program Kerja Komisi Ad Hoc
- 1). Rencana kerja komisi dan Tim Penyusunan anggaran TA 2022/2023
- 2). Membahas peraturan-peraturan pemerintah
- G. Program Kerja Badan Pekerja Senat (BPS)
- 1). Penyusunan Laporan Tahunan Senat Usakti TA.2022/2023
- 2). Penilaian *outcome base* Trikrama hasil pembahasan Komisi ad.hoc. Etik Akademik
- 3). Koordinasi Program Kerja Komisi Senat & Tim ad.hoc Pembahasan program RAB TA 2022/2023
- 4). Koordinasi penyusunan Anggota Senat Usakti yang terbaru pengganti anggota yang masa bakti sudah selesai.

1.9. Pendanaan

- Pendanaan Senat Universitas, sejak tanggal 24 Mei 2004 Sekretariat Senat mengelola Uang Muka Dinas (UMD) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan Senat, diantaranya: fotokopi, pembelian BBM, kebutuhan yang sifatnya mendadak di Sekretariat Senat.
- Sampai saat ini Sekretariat Senat sudah menerima Uang Muka Dinas (UMD) setiap bulan dan telah dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada Kepala Biro Administrasi Keuangan.
- 3). Setiap kegiatan rapat baik Komisi Tetap, Komisi Ad Hoc, Sidang Pleno, Sidang Senat Terbatas, Sidang Senat Diperluas, Rapat BPS, mengajukan permohonan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan honorarium

- dan konsumsi rapat untuk selama satu bulan dan pertanggungjawabannya setelah satu bulanan baru dilaporkan ke Bagian Keuangan Universitas Trisakti.
- 4). Setiap Komisi mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang menjadi program kerja Komisi.
- 5). Bidang Sarana Prasarana/Inventarisasi, dananya dimintakan ke Biro Administrasi Keuangan melalui Wakil Rektor II dan Biro Administrasi Umum sesuai dengan kebutuhan.
- 6). Sarana inventarisasi yang dimiliki oleh Sekretariat Senat antara lain : (lihat dalam lampiran 7).
- 7). Kebutuhan Sarana Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan Sekretariat Senat (lihat tabel 7).
- 8). Setiap Komisi harus memiliki penyimpanan data di *Harddisk External*, sampai saat ini belum terlaksana.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN EVALUASI

2.1 HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN EVALUASI.

2.1.1 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi I

Hasil pelaksanaan program kerja serta evaluasinya.

Uraian ini ada dalam Risalah Rapat Komisi I yaitu:

- a. Pemutakiran dokumen Kebijakan Akademik Usakti
- b. Penyusunan Lambang dan Warna Fakultas Usakti

2.1.2 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi II

Hasil pelaksanaan program kerja serta evaluasinya sebagai berikut :

- a. Evaluasi aturan-aturan tentang SDM
- b. Penetapan prioritas pembahasan Komisi II SDM dari Eksekutif
- c. Pemetaan kebutuhan SDM Universitas Trisakti
- d. Evaluasi Kebijakan/Peraturan SDM yang diperlukan
- e. Penyusunan Usulan Revisi Pedoman SDM 2017

2.1.3 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi III

Hasil pelaksanaan program kerja serta evaluasinya sebagai berikut :

- a. Evaluasi kinerja tahun lalu
- b. Pelaksanaan rencana kerja yang tertunda

2.1.4 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi IV

Hasil pelaksanaan program kerja serta evaluasinya sebagai berikut :

- a. Realisasi APB 2021/2022
- b. Laporan kuartal 1 APB TA 2022/2023 periode September 2022- Januari 2023.
- c. Finalisasi Anggaran RAPB TA 2022/2023 untuk disahkan oleh Yayasan Universitas Trisakti

2.1.5 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi V

Hasil pelaksanaan program kerja serta evaluasinya Sebagai berikut :

- Menghasilkan buku Panduan Penilaian Etika & Integritas Moral Dosen Universitas Trisakti untuk Pengusulan Kenaikan Jenjang Akademik LK dan GB
- b. Penilaian Kenaikan Jabamik terhadap 34 orang baik LK ataupun GB

2.1.6 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Komisi Ad Hoc

Hasil pelaksanaan program kerja serta evaluasinya sebagai berikut :

2.1.7 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Badan Pekerja Senat (BPS)

Hasil pelaksanaan program kerja serta evaluasinya sebagai berikut :

- Finalisasi Program Kerja dan Jadwal Rapat Komisi Senat berupa rumusan kebijakan secara efisien dan efektif

2.1.8 Hasil Pelaksanaan Program Kerja Senat (Sidang Pleno)

Hasil pelaksanaan program kerja serta evaluasinya.

Uraian mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan selama TA 2022/2023 adalah pelaksanaan Sidang Pleno dibawah ini:

- a. Pembahasan dan pengesahan RAPB Universitas Trisakti TA 2022/2023
- Persetujuan Pembukaan Prodi baru pada beberapa Fakultas di lingkup
 Universitas Trisakti
- c. Pertimbangan dan persetujuan Senat Usakti tentang konsep Logo Usakti.
- d. Pertimbangan dan persetujuan Plt Wakil Rektor III Usakti.
- e. Pertimbangan dan persetujuan revisi APB TA 2022/2023.
- f. Pertimbangan dan persetujuan untuk calon Wakil Rektor IV Usakti.
- g. Sosialisasi Kelembangaan Usakti
- h. Pertimbangan dan persetujuan untuk calon Dekan FKG Usakti.
- i. Sosialisasi Statuta Yayasan Trisakti
- j. Pembentukan Keanggotaan Senat sesuai dengan Statuta Mei 2023
- k. Pemaparan Program Dies Natalis 2023 oleh FTSP

Selain program kerja tersebut di atas masih ada kegiatan lain diantaranya:

- 1. Kegiatan Wisuda
 - Kegiatan Wisuda diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada Oktober 2022 dan untuk bulan Mei 2023
- Kegiatan Dies Natalis hanya satu kali penyelenggaraan yaitu setiap tanggal 29 November 2022

3. Kegiatan Pengukuhan Guru Besar:

Untuk tahun ini Pengukuhan Guru Besar direncanakan ada 1 orang yaitu Prof. Dr. Khomsiyah, Ak, CA, FCMA, CGMA, CRIB

RENCANA PERBAIKAN

Senat Universitas Trisakti selalu berupaya menuju perbaikan pelayanan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Terutama dalam rangka pembuatan peraturan selalu mengikuti perundangundangan yang berlaku, baik itu peraturan maupun keputusan selalu mengacu pada peraturan yang telah ada baik yang dibuat oleh Universitas Trisakti maupun oleh Pemerintah.

Banyak peraturan ataupun Keputusan yang telah dihasilkan yang terbaru diantaranya Kebijakan Akademik Univeritas Trisakti, Peraturan Senat Universitas, Senat Fakultas, dan Majelis Jurusan dan Panduan Penilaian Etika & Integritas Moral Dosen Universitas Trisakti. Saat ini juga sedang menggarap Status Kelembagaan dimana pengerjaannya memerlukan konsentrasi yang tinggi mengingat status ini sangat ditunggu-tunggu penyelesaiannya, untuk itu Senat Universitas perlu melibatkan beberapa institusi antara lain MWA, Pimpinan

Masih banyak peraturan atau pedoman yang perlu digarap lebih lanjut, namun saat ini ada skala prioritas untuk penyelesaian tersebut.

Adapun beberapa peraturan atau pedoman yang akan diproses lebih lanjut yaitu:

- 1. Pedoman Organaisasi dan Tata Kerja
- 2. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
- 3. Pedoman Renstra dan Renop

Universitas dan Senat Universitas.

4. Peraturan Pemilihan Senat Universitas, Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan

Setiap produk Peraturan dan Keputusan yang dihasilkan adalah berkat kerjasama antar Komisi Senat Universitas Trisakti, pimpinan Universitas dan institusi lainnya yang semuanya saling keterkaitan untuk menghasilkan peraturan atau pedoman yang berkualitas dan mumpuni.

Pada tahun berikutnya akan dipilah lagi pedoman, peraturan dan keputusan yang perlu diproses lebih dahulu sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

Pada bab ini berisi uraian strategi pengembangan dan perbaikan dalam rangka peningkatan mutu yang berkelanjutan. Dalam menentukan strategi pengembangan diperlukan analisis SWOT *Strength*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *opportunities*/peluang, *threats*/ancaman.

3.1. ANALISIS SWOT KESELURUHAN

- 1. Strengths (Kekuatan)
 - a. Reputasi Universitas Trisakti yang baik.
 - b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jelas, realistik dan saling terkait serta di landasi oleh nilai-nilai luhur Trikrama Universitas Trisakti.
 - c. Tata pamong dan organisasi Senat terdokumentasi dengan baik dalam Statuta dan ART.
 - d. Kegiatan Senat, Badan Pekerja Senat (BPS), Komisi Senat, Komisi Ad-Hoc Senat berjalan dengan baik.
 - e. Pelaksanaan Renstra melalui program kerja yang terintegrasi dengan semua program kerja Senat, Badan Pekerja Senat, Komisi Senat dan Komisi Ad-hoc Senat, dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti hasilnya secara teratur.

2. Weakneses (Kelemahan)

- a. Belum dapat menyusun Progam Kerja dan Anggaran Senat, BPS, dan Komisi Senat yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Senat Universitas Trisakti.
- b. Kelembagaan Universitas sampai saat ini sudah menghasilkan berupa draf yang akan ditindak lanjuti oleh Senat, Pimpinan Universitas dan Yayasan
- c. Sistem Manajemen Perguruan Tinggi belum efisien.
- d. Masih adanya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikannya.
- e. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja institusi belum dilaksanakan secara konsisten.

3. *Opportunities* (Peluang)

a. Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pendidikan tinggi memberikan peluang dalam mengembangkan BHP Pendidikan.

- b. Adaptasi terhadap perubahan global memberikan peluang Universitas Trisakti dalam menetapkan kebijakan agar dapat mengikuti perubahan yang berjalan secara cepat.
- c. Kebijakan Dikti mengenai *resource sharing* membuka peluang kerjasama antar Perguruan Tinggi.
- d. Ketersediaan dan kemudahan pencarian konten internet yang dapat dimanfaatkan untuk *update* pengetahuan dan ketrampilan.

4. *Threats* (Ancaman)

- a. Semakin ketatnya persaingan-globalisasi pendidikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan profesi lanjutan.
- b. Kurangnya fleksibilitas dalam menerima perubahan.
- c. Kurang memenuhi standar yang berubah dengan cepat.
- d. Perkembangan Teknologi yang cepat.
- e. Perubahan dalam berbagai aspek yang turut mempengaruhi nilai-nilai yang ada.

3.2. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN

a. Strategi Pengembangan *Input*

Pemantapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2021-2022 melalui analisis perkembangan Ipteks, kecenderungan kebutuhan pasar, kebutuhan pemangku kepentingan, dan penyelarasan dengan kriteria *Three QS*.

b. Strategi Pengembangan Proses

Penguatan sistem tata pamong yang memenuhi lima pilar tata pamong yaitu kredibel, transparan, akuntabel, tanggungjawab, dan adil pada setiap kegiatan yang selalu mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran untuk memenuhi kepatuhan akreditasi program studi dan institusi melalui pemantapan kepemimpinan yang lebih kuat dan *viable* dalam hal operasional, organisasional dan publik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pengelolaan.

c. Strategi Pengembangan Output

Peningkatan peran Senat Universitas Trisakti dalam pengembangan jejaring, sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mutu Universitas Trisakti.

A. Strategi Pengembangan *Outcome*

Penguatan kapasitas dan kualitas Universitas Trisakti yang dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain baik nasional maupun internasional sesuai dengan visi, misi

dan sasaran, serta Rencana Strategis Universitas Trisakti melalui pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan semaksimal mungkin ketersediaan sumber daya dan prasarana yang terus ditinggkatkan.

3.3. Rencana Pengembangan Universitas Trisakti

Adapun rencana pengembangan Senat Universitas Trisakti ingin dapat menyelesaikan semua peraturan, pedoman yang ada kaitannya dengan peningkatan status institusi Universitas seperti yang saat ini telah dicapai dengan Akreditasi A.

Kedepan Universitas Trisakti ingin menjadi Perguruan Tinggi unggulan dan diakui oleh dunia, seperti tergambar dalam Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah disepakati bersama, berstandar internasional, dan berkarakter Trikrama Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.

Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Meningkatkan komitmen Universitas Trisakti dalam menegakkan *good university governance*.

Disamping itu kondisi kampus yang sudah lama berdiri banyak sarana dan prasarana yang perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan perguruan tinggi baik nasional maupun internasional.

Masih ada beberapa aset-aset yang dimiliki universitas, namun kejelasan surat-suratnya belum diketahui.

Rencana Induk Kampus sudah dibuat namun realiasinya susah terwujud mengingat diperlukan modal yang tidak sedikit, inginnya memiliki gedung yang representative dengan memiliki fasilitas yang memadai, memiliki kantin atau resturan di dalam kampus yang memadai, sarana relaksasi bagi warga kampus, penataan parkir yang representative, asrama baik bagi mahasiswa tamu ataupun dosen tamu dan juga warga kampus atau mahasiswa universitas sendiri bisa menggunakannya.

BAB IV.

RANGKUMAN KINERJA PADA LINGKUP SENAT UNIVERSITAS TRISAKTI

Senat Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022/2023 telah menyelesaikan penambahan dan pergantian Anggota Senat Universitas Trisakti yang baru, Anggota Komisi dari Komisi I (Tridhjarma Perguruan Tinggi), Komisi II (Sumber Daya Manusia), Komisi III (Sarana dan Prasarana), Komisi IV (Program Kerja dan Anggaran).

- **A. Komisi I (Tridharma Perguruan Tinggi)** telah memberikan masukan tentang program kerja Komisi termasuk penyusunan laporan tahunan serta penyusunan Lambang dan Warna Fakultas di lingkup Universitas Trisakti .
- **B.** Komisi II (Sumber Daya Manusia) telah melaksanakan sejumlah 2 kali pertemuan untuk membahas program kerja dan telah memberikan masukan secara tertulis tentang pengelolaan manajemen Usakti. Mencermati aturan tidak adanya peraturan SDM yang tumpang tindih baik itu di Statuta, AD/ART, maupun peraturan-peraturan yang lainnya.
- C. Komisi III (sarana dan Prasarana), komisi ini telah menyelesaikan 1 kali pertemuan dalam rangka melaksanakan program kerjanya adapun kesimpulan yang dihasilkan perlu mengacu pada jenis dan hierarkhi Peraturan Universitas. Perlu pemetaan ulang dalam penyusunan kembali mengenai semua aset Universitas berupa aset tanah, aset bangunan, aset laboratorium, aset kendaraan dan yang lainnya yang berkaitan dengan aset Universitas.
- **D. Komisi IV** (**Program Kerja dan Anggaran**). Komisi ini telah melaksanakan kegiatan pertemuan sejumlah 1 kali pertemuan, dalam Program Kerja Komisi IV perlu mengacu pada hasil rapat Monev yang meliputi laporan oleh Warek II belum dicapai kesepakatan, perlu masukan dari anggota senat bidang lainnya terhadap format dan parameter laporan, mengamanahkan Warek II untuk berdiskusi dengan pimpinan univesitas dalam rangka menambah anggaran pendapatan yang berasal dari pendapatan diluar mahasiswa. Telah mengusulkan keputusan mengenai revisi APB TA. 2021/2022 dan pengesahan RAPB TA. 2022/2023
- E. Komisi V (Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar. Komisi ini telah melaksanakan kegiatan sejumlah 10 kali pertemuan dalam rangka membahas Program Komisi yang meliputi penilaian kinerja, integritas para dosen yang

akan diusulkan kenaikan jabatan akademiknya, sedangkan penilaian KUM telah di proses oleh Biro Administrasi Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Trisakti.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Senat Universitas Trisakti selama Tahun Akademik 2021/2022 yang telah dilaksanakan dengan harapan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program kerja pada tahun yang akan datang.

Laporan ini disusun berdasarkan Program Kerja Senat Universitas Trisakti yang merupakan implementasi dari Visi-Misi dan Tujuan Senat Universitas Trisakti, pelaksanaan Program Kerja tersebut di atas dapat terlaksana terkait kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan seluruh anggota Komisi Senat, BPS, Komisi Ad Hoc Senat Universitas Trisakti yang menyelenggarakan kegiatannya secara rutin walaupun penuh kesibukan di fakultasnya masing-masing.

Laporan kerja tahunan Senat Universitas Trisakti ini, dapat dijadikan tolok ukur dan alat verifikasi dan sebagai evaluasi diri bagi Senat Universitas Trisakti khususnya, dalam pelaksanaan tugasnya untuk tercapainya program kerja Senat Universitas Trisakti dengan menjalankan Visi- Misi, dan Tujuan Senat Universitas Trisakti.

Jakarta, 11 Oktober 2023 Senat Universitas Trisakti Ketua

Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1 : Surat Keputusan yang telah selesai diproses oleh Sekretariat Senat Universitas Trisakti, Tahun Akademik 2022/2023.
- 2. Lampiran 2 : Surat Tugas Yang telah diselesaikan Senat Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022/2023.
- 3. Lampiran 3 : Surat Pertimbangan/Persetujuan Senat yang telah diselesaikan Senat Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022/2023.
- 4. Lampiran 4 : Hasil Pelaksanaan Program Kerja dari tanggal 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2023 dan Evaluasi bagian Sekretariat Senat.
- 5. Lampiran 5 : Foto-foto Kegiatan Senat Usakti TA 2022/2023
- 6. Lampiran 6 : Inventaris Sekretariat Senat Usakti Lt 10 Gedung M Kampus A

Lampiran 1:

Tabel Surat Keputusan yang telah selesai diproses oleh Sekretariat Senat Universitas Trisakti, Tahun Akademik 2022/2023

No.	NOMOR/TANGGAL	URAIAN TENTANG	MASA BERLAKU S.D.
1.	017/USAKTI/SKS/IX/2022 16 SEPTEMBER 2022	Pengangkatan Keanggotaan Senat Usakti Wakil Dosen FALTL Usakti	1 April 2025
2.	018/USAKTI/SKS/IX/2022 16 SEPTEMBER 2022	Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	19 Juli 2023
3.	019/USAKTI/SKS/IX/2022 16 SEPTEMBER 2022	Perubahan Keanggotaan Senat FALTL Usakti	20 Juli 2027
4.	020/USAKTI/SKS/IX/2022 16 SEPTEMBER 2022	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi I (Tridharma Perguruan Tinggi) Senat Usakti	19 Juli 2023
5.	021/USAKTI/SKS/IX/2022 26 SEPTEMBER 2022	Perubahan Keanggotaan Majelis Jurusan Arsitektur Lansekap pada Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti	28 Maret 2027
6.	022/USAKTI/SKS/IX/2022 26 SEPTEMBER 2022	Perubahan Keanggotaan Majelis Jurusan Teknik Lingkungan pada Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti	28 Maret 2027
7.	023/USAKTI/SKS/IX/2022 26 SEPTEMBER 2022	Perubahan Keanggotaan Majelis Jurusan Teknik Planologi pada Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti	28 Maret 2027
8.	024/USAKTI/SKS/X/2022 3 OKTOBER 2022	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti Wakil Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti	3 Oktober 2027
9.	025/USAKTI/SKS/X/2022 3 OKTOBER 2022	Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	19 Juli 2023
10.	026/USAKTI/SKS/X/2022 3 OKTOBER 2022	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi I (Tridharma Perguruan Tinggi)dan Komisi V (Kenaikan jabatan fungsional LK dan GB)Senat Usakti	19 Juli 2023

11.	027/USAKTI/SKS/X/2022 3 OKTOBER 2022	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi III (Sarana dan Prasarana) Senat Usakti	19 Juli 2023
12.	028/USAKTI/SKS/X/2022 20 OKTOBER 2022	Perubahan Keanggotaan Senat Fakultas Teknologi Industri Usakti	20 Mei 2024
13.	029/USAKTI/SKS/X/2022 20 OKTOBER 2022	Perubahan Keanggotaan Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain Usakti	24 Juli 2024
14.	030/USAKTI/SKS/XI/2022 1 NOVEMBER 2022	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti Wakil Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti	1 November 2027
15.	031/USAKTI/SKS/XI/2022 1 NOVEMBER 2022	Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	19 Juli 2023
16.	032/USAKTI/SKS/XI/2022 1 NOVEMBER 2022	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi I (Tridharma Perguruan Tinggi) Senat Usakti	19 Juli 2023
17.	033/USAKTI/SKS/XI/2022 1 NOVEMBER 2022	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi II (Sumberdaya Manusia) Senat Usakti	19 Juli 2023
18.	034/USAKTI/SKS/XI/2022 1 NOVEMBER 2022	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi III (Sarana dan Prasarana) Senat Usakti	19 Juli 2023
19.	035/USAKTI/SKS/XII/2022 1 DESEMBER 2022	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti	1 Desember 2027
20.	036/USAKTI/SKS/XII/2022 15 DESEMBER 2022	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti Wakil Dosen Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti	15 Desember 2027
21.	037/USAKTI/SKS/XII/2022 15 DESEMBER 2022	Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	19 Juli 2023
22.	038/USAKTI/SKS/XII/2022 15 DESEMBER 2022	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi I (Tridharma Perguruan Tinggi) Senat Usakti	19 Juli 2023
23.	001/USAKTI/SKS/I/2023 18 JANUARI 2023	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti Wakil Dosen- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti	18 Januari 2028
24.	002/USAKTI/SKS/I/2023 18 JANUARI 2023	Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	19 Juli 2023
25.	003/USAKTI/SKS/I/2023 18 JANUARI 2023	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi III (Sarana dan Prasarana) Senat Usakti	19 Juli 2023
L	1	1	i

26.	004/USAKTI/SKS/I/2023 18 JANUARI 2023	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi V (Kenaikan jabatan fungsional LK dan GB)Senat Usakti	
27.	005/USAKTI/SKS/I/2023 18 JANUARI 2023	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi I (Tridharma Perguruan Tinggi) Senat Usakti	19 Juli 2023
28.	006/USAKTI/SKS/II/2023 3 Februari 2023	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti Wakil Dosen- Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti	3 Februari 2028
29.	007/USAKTI/SKS/II/2023 3 Februari 2023	Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	19 Juli 2023
30.	008/USAKTI/SKS/II/2023 3 Februari 2023	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi I (Tridharma Perguruan Tinggi) Senat Usakti	19 Juli 2023
31.	009/USAKTI/SKS/II/2023 3 Februari 2023	Perpanjangan Masa bakti Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Kedokteran Gigi Usakti	10 Januari 2028
32.	010/USAKTI/SKS/II/2023 3 Februari 2023	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti	10 Januari 2028
33.	010a/USAKTI/SKS/II/2023 8 Februari 2023	Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Komisi IV Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	19 Juli 2023
35.	011/USAKTI/SKS/II/2023 9 Februari 2023	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti Wakil Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti	9 Februari 2028
36.	012/USAKTI/SKS/II/2023 9 Februari 2023	Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	19 Juli 2023
37.	013/USAKTI/SKS/II/2023 9 Februari 2023	Pengangkatan sebagai Anggota Komisi IV (Program Kerja dan Anggaran) Senat Usakti	19 Juli 2023
38.	014/USAKTI/SKS/II/2023 9 Februari 2023	Pemberhentian dang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi IV (Program Kerja dan Anggaran) Senat Usakti	19 Juli 2023
39.	015/USAKTI/SKS/II/2023 9 Februari 2023	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti	7 September 2027
40.	016/USAKTI/SKS/II/2023 9 Februari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Majelis Jurusan Teknik	15 Januari 2028

		Perminyakan pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Usakti	
41.	017/USAKTI/SKS/II/2023 9 Februari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Majelis Jurusan Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Usakti	7 September 2026
42.	018/USAKTI/SKS/II/2023 13 Februari 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Majelis Jurusan Teknik Planologi pada Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Planologi Usakti	28 Maret 2027
43.	019/USAKTI/SKS/III/2023 16 Maret 2023	Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	16 Maret 2028
44.	020/USAKTI/SKS/IV/2023 3 April 2023	Perubahan Keanggotaan Majelis Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Teknologi Industri Usakti	30 November 2026
45.	021/USAKTI/SKS/V/2023 9 Mei 2023	Pencabutan Ketentuan Kewenangan MWA dalam Statuta Usakti tanggal 10 Juni 2015 berdasarkan Peraturan Senat Universitas Trisakti Nomor 1 Tahun 2015	
46.	022/USAKTI/SKS/VI/2023 13 Juni 2023	Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Senat Universitas Trisakti	1 Juni 2028
47.	023/USAKTI/SKS/VI/2023 13 Juni 2023	Perubahan Keanggotaan Senat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Usakti	17 Juli 2028
48.	024/USAKTI/SKS/VII/2023 17 Juli 2023	Perubahan Keanggotaan Majelis Jurusan Arsitektur lansekap pada Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Planonolgi Usakti	28 Maret 2028
49.	025/USAKTI/SKS/VII/2023 17 Juli 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Majelis Jurusan Teknik Lingkungan pada Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Planonolgi Usakti	31 Juli 2028
50.	026/USAKTI/SKS/VII/2023 17 Juli 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Majelis Jurusan Teknik Planologi pada Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Planologi Usakti	28 Maret 2028
51.	027/USAKTI/SKS/VII/2023 17 Juli 2023	Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Fakultas Arsitektur Lansekap dan teknologi Universitas Trisakti	20 Juli 2028
52.	028/USAKTI/SKS/VII/2023 19 Juli 2023	Pemberhentian dan PengangkatanKetua, Sekretaris dan Anggota Majelis Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Usakti	1 Juli 2028
53.	029/USAKTI/SKS/VIII/2023 29 Agustus 2023	Pemberhentian Dan Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti	11 Juli 2028

Lampiran 2 :

Tabel Surat Tugas Yang telah diselesaikan Senat Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022/2023

No.	NOMOR/TANGGAL	URAIAN TENTANG	MASA BAKTI S.D
1.	001/KS/ST/USAKTI/I/2023 25 Januari 2023	Penyusunan Konsep Peraturan tentang Logo Universitas Trisakti	14 April 2023
2.	002/KS/ST/USAKTI/I/2023 25 Januari 2023	Kajian Peraturan Badan Afiliasi dan Unit Afiliasi di lingkup Universitas Trisakti	14 April 2023
3.	003/KS/ST/USAKTI/IV/2023 14 April 2023	Perpanjangan Penyusunan Konsep Peraturan Logo Universitas Trisakti	
4.	004/KS/ST/USAKTI/VI/2023 17 Juni 2023	Pembentukan Tim Keanggotaan Senat berdasarkan Statuta Universitas Trisakti tahun 2023	30 Juni 2023
5	005/KS/ST/USAKTI/VII/2023 11 Juli 2023	Pembentukan Tim Komisi Pemilihan Rektor Universitas Trisakti	Desember 2023

Lampiran 3 : **Tabel Surat Pertimbangan/Persetujuan Senat yang telah diselesaikan Senat Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022/2023**

No.	NOMOR/ TANGGAL	URAIAN TENTANG	KETERANGAN
1.	011/SPS/USAKTI/X/2022 17 OKTOBER 2022	Pertimbangan/Persetujuan Jabatan Akademik a.n Juniati Gunawan, M.Ak., Ph.D	L 200 – ke LK 700 (FEB)
2.	012/SPS/USAKTI/XII/2022 14 DESEMBER 2022	Pertimbangan/Persetujuan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur pada Program Profesi (FTI)	
3.	013/SPS/USAKTI/XII/2022 14 DESEMBER 2022	Pertimbangan/Persetujuan Program Studi Teknik Industri pada Program Doktor (FTI)	
4.	014/SPS/USAKTI/XII/2022 14 DESEMBER 2022	Pertimbangan/Persetujuan Program Studi Arsitektur pada Program Doktor (FTSP)	
5.	015/SPS/USAKTI/XII/2022 14 DESEMBER 2022	Pertimbangan/Persetujuan Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi pada Program Doktor (FKG)	
6.	016/SPS/USAKTI/XII/2022 14 DESEMBER 2022	Pertimbangan/Persetujuan Program Studi Teknik Geologi pada Program Magister (FTKE)	
7.	001/SPS/USAKTI/I/2023 17 JANUARI 2023	Pertimbangan/Persetujuan Jabatan Akademik a.n Dr. Sarfilianty Anggiani, SE.,MM	L 300 – ke LK 550 (FEB)
8.	002/SPS/USAKTI/I/2023 17 JANUARI 2023	Pertimbangan/Persetujuan Jabatan Akademik a.n Dr. Ning Adiasih, S.H.,M.Hum	L 200 – ke LK 550 (FH)
9.	003/SPS/USAKTI/I/2023 25 JANUARI 2023	Pertimbangan/Persetujuan Revisi A.P.B T.A. 2022/2023	
10.	004/SPS/USAKTI/I/2023 30 JANUARI 2023	Pertimbangan/Persetujuan Calon Wakil Rektor IV	
11.	005/SPS/USAKTI/I/2023 14 FEBRUARI 2023	Pertimbangan/Persetujuan Jabatan Akademik a.n Juniati Gunawan, M.Ak., Ph.D	L 200 – ke GB 850 (FEB)
12.	006/SPS/USAKTI/II/2023 14 FEBRUARI 2023	Pertimbangan/Persetujuan Jabatan Akademik a.n Dr. Rini. Setiati, M.T., IPM	L 300 – ke LK 700 (FTKE)
13.	007/SPS/USAKTI/II/2023 14 FEBRUARI 2023	Pertimbangan/Persetujuan Jabatan Akademik a.n Dr. Suryo Prakoso, S.T.,M.T.	L 200 – ke LK 700 (FTKE)
14.	008/SPS/USAKTI/II/2023 14 FEBRUARI 2023	Pertimbangan/Persetujuan Jabatan Akademik a.n Dr.Ir. Fajar Hendrasto, Dipl.Geoth.,	L 200 – ke LK 550 (FTKE)

15.	009/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 200 – ke LK 400
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FTKE)
		Dr. Yarra Sutadiwiria, M.Si	
16	010/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 200 – ke LK 400
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FTKE)
		Dr. Ir. Binyamin, M.T.	
17.	011/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 200 – ke LK 700
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FTKE)
		Dr. Ir. Irfan Marwanza, S.T.,M.T	
18.	012/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 200 – ke LK 550
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FEB)
		Dr.Dra. Ellyana Amran, M.Sc	
19.	013/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 300 – ke LK 550
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FEB)
		Dr. B. Medina Nilasari, S.E, M.M.	
20.	014/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	LK 400 – ke LK 700
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FEB)
		Dr. Budi Santosa, S.E.	
21.	015/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	LK 700 – ke GB 850
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FEB)
		Dr. Eleonora Sofilda, S.E.,M.Si	
22.	016/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	LK 400 – ke GB 850
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FEB)
		Dr. Bahtiar Usman, S.E., M.M	
23.	017/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	GB 850 – ke GB 1050
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FKG)
		Prof. Rahmi Amtha, SKG.,MDS.,Ph.D	
24.	018/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 200 – ke LK 400
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FTSP)
		Ir. Dwi Rosnarti, M.T.	
25.	019/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 300 – ke LK 400
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FTSP)
		Dr. Ruwaida Zayadi, S.T., M.T.	
26.	020/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	LK 550 – ke GB 850
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FTSP)
		Dr.Ir. MI. Ririk Winandari, M.T.	
27.	021/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 300 – ke LK 700
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FH)
		Dr. Arlina Permanasari,S.H.,M.Hum	
28.	022/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 200 – ke LK 550
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FH)
		Dr. Renti Maharani Kerti, S.H.,M.H.	
29.	023/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 300 – ke LK 400
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FH)
		Dr. Dian Adriawan D.T,S.H.,M.Hum	
30.	024/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	L 300 – ke LK 700
	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FTI)
-	0.2.10.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dr.Ir. Iveline Anne Marie, M.T	
31.	025/SPS/USAKTI/IV/2023	Pertimbangan/Persetujuan	LK 400 – ke LK 700

	2 APRIL 2023	Jabatan Akademik a.n	(FTI)
		Dr.Ir. Chairul G. Irianto, M.T.	
32.	026/SPS/USAKTI/V/2023	Pertimbangan/Persetujuan	
	30 MEI 2023	Calon Dekan FKG drg.Wiwiek	
		Poedjiastoeti, M.Kes., Sp.BM., Ph.D	
33.	027/SPS/USAKTI/V/2023	Pertimbangan/Persetujuan	
	30 MEI 2023	Lambang dan Warna Fakultas	
34.	028/SPS/USAKTI/V/2023	Pertimbangan/Persetujuan	
	30 MEI 2023	Pengakuan Angka Kredit Dosen PNS	
		Dr.dr.Raditya Wratsangka, Sp.OG(K)	LK 400 (FK)
		Dr.drg.Sri Ratna L, Sp.KGA	LK 400 (FKG)
	drg. Sri Lestari, M.Kes		LK 700 (FKG)
		drg. Yayuk Yuliarsi,M.S.	L 300 (FKG)
		drg. Yuniar Zen, Sp.Ort.	LK 550 (FKG)
		Dra. Agustin Rebecca L, M.S,Ph.D	LK 400 (FTSP)
		Ir. Etty Indrawati, M.Si	L 200 (FALTL)
		Dr.R.Drajatno W.U.,S.Sn., M.Si	ASA 150(FSRD)

LAMPIRAN 4:

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2022/2023

Hasil Pelaksanaan Program Kerja dari tanggal 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2023 dan Evaluasi bagian Sekretariat Senat .


NO	PROGRAM	TARGET	HASIL PELAKSANAAN	EVALUASI
1.	Kegiatan Sidang Senat a. Sidang Pleno Senat b. Sidang Terbuka: 1). Wisuda 2). Dies Natalis	X	7x	 a. Sudah memenuhi target b. Terlaksananya Sidang Terbuka dalam rangka Wisuda: Semester Ganjil 2021/2022 Sabtu 5 November 2022 Semester Genap 2022/2023 Sabtu 29 April 2023 c. Dies Natalis dilaksanakan pada hari senin tanggal 29 November 2022 d. Terbentuknya Tim KPR e. Dipilih anggota Senat sesuai Statuta 2023 kuota Fakultas
2.	Kegiatan Rapat BPS: a. Program Kerja Komisi Senat Tahun Akademik 2022/2023 b. Merevisi Peraturan Senat Universitas, Senat Fakultas, Majelis Jurusan		1X	
3.	Kegiatan Komisi I Senat: - Membahas Lambang Universitas dan warna fakultas		4x	- Menghasilkan Peraturan Rektor tentang Lambang Universitas dan Warna Fakultas
4.	Kegiatan Komisi II:			
5.	Kegiatan Komisi III:			
6.	Kegiatan Komisi IV: - Pemilihan Ketua dan Sekretaris yang baru		1x	- Terpilihnya ketua dan sekretaris yang baru
7.	Kegiatan Komisi V: - Pembahasan Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen		10x	- Disetujui : Lektor Kepala 400 (5 dosen) Lektor Kepala 550 (6 dosen) Lektor Kepala 700 (8 dosen) Guru besar 850 (4 dosen) Guru Besar 1050 (1 dosen)


		Pengakuan Angka Kredit Dosen PNS: LK 400 (3 dosen) LK 700 (1 dosen) L 300 (1 dosen) LK 550 (1 dosen) L 200 (1 dosen) ASA 150(1 dosen)
8.	Kegiatan Komisi Ad-Hoc: Tim Komisi Pemilihan Rektor Beranggotakan perwakilan dari 9 fakultas	- Proses awal penjaringan kandidat yang memenuhi syarat sesuai SK yayasan - Penyaringan sesuai persyaratan - Menyerahkan hasil kepada Yayasan Trisakti

Lampiran 5:


Foto Kegiatan Senat Universitas Trisakti 2022/2023

1. Rapat Pleno Senat






2. Rapat Komisi I




3. Rapat Komisi II



4. Rapat Komisi III



5. Rapat Komisi IV



6. Rapat Komisi V





Lampiran 5:

INVENTARIS SEKRETARIAT SENAT LANTAI 10 GEDUNG M

NO	LOKASI	JENIS	MERK
1.	Ruang Ketua Senat	Lemari Laci	-
2.	Ruang Ketua Senat	Lemari Laci	-
3.	Ruang Ketua Senat	Ac Split	Daikin
4.	Ruang Ketua Senat	Dispenser	Miyako
5.	Ruang Ketua Senat	Komputer	Нр
6.	Ruang Ketua Senat	Jam Dinding	Seiko
7.	Ruang Ketua Senat	Printer	Epson
8.	Ruang Ketua Senat	Lemari Besi	Lion
9.	Ruang Ketua Senat	Kursi Kerja	Pagoda
10.	Ruang Ketua Senat	Lemari Buku	-
11.	Ruang Ketua Senat	TV LED	Samsung
12.	Ruang Ketua Senat	Kursi Tamu	-
13.	Ruang Ketua Senat	Kursi Rapat	Indachi
14.	Ruang Ketua Senat	Meja Kerja	-
15.	Ruang Ketua Senat	Meja Bulat	-
16.	Ruang Ketua Senat	Telepon	Panasonic
17.	Ruang Ketua Senat	Filing Kabinet	Lion

NO	LOKASI	JENIS	MERK
1.	Ruang Sekretariat Senat	Meja Kerja	-
2.	Ruang Sekretariat Senat	Lemari Laci	-
3.	Ruang Sekretariat Senat	Ac Split	Daikin
4.	Ruang Sekretariat Senat	Scanner	Нр
5.	Ruang Sekretariat Senat	Layar Proyektor	New Screen
6.	Ruang Sekretariat Senat	Proyektor	Epson
7.	Ruang Sekretariat Senat	Proyektor	Infocus
8.	Ruang Sekretariat Senat	Laptop	Lenovo
9.	Ruang Sekretariat Senat	Laptop	Нр
10.	Ruang Sekretariat Senat	Kursi Kerja	Indachi
11.	Ruang Sekretariat Senat	Printer	Epson
12.	Ruang Sekretariat Senat	Komputer	Lenovo
13.	Ruang Sekretariat Senat	Mesin Fotocopy	Fuji Xerox
14.	Ruang Sekretariat Senat	Mesin Penghancur Kertas	Ideal
15.	Ruang Sekretariat Senat	Filing Kabinet	Lion
16.	Ruang Sekretariat Senat	Lemari Besi	Lion
17.	Ruang Sekretariat Senat	Lemari Besi	Lion
18.	Ruang Sekretariat Senat	Telepon	Panasonic
19.	Ruang Sekretariat Senat	Papan Tulis Elektrik	Panasonic
20.	Ruang Sekretariat Senat	Filing Kabinet	Lion
21.	Ruang Sekretariat Senat	Filing Kabinet	Lion

TIM PENYUSUN

Laporan Tahunan Senat Universitas Trisakti TA 2022/2023

NO.	JABATAN	N A M A
1.	Penasehat	Ketua Senat Universitas Trisakti
		Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK
2.	Ketua	Sekretaris Senat Universitas Trisakti
		Prof. Dr-Ing. Ir. Dedes Nur Gandarum, MSA
3.	Anggota	1. Ketua Komisi I
		2. Ketua Komisi II
		3. Ketua Komisi III
		4. Ketua Komisi IV
		5. Ketua Komisi V
		6. Ketua Komisi Ad-hoc
4.	Kesekretariatan	1. Satki Atharva, SE
		2. Mudji Taba